

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004 merupakan landasan perubahan sistem pemerintahan daerah termasuk perimbangan Keuangan Negara. Perubahan itu mengarah pada pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Arifin 2003). Diberlakukannya kedua undang-undang di atas, untuk menghilangkan ketimpangan, ketidakharmonisan, dan ketidakkreativitasan daerah akibat diberlakukannya UU No 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah dan telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pembentukan Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Perimbangan keuangan mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Konsekuensi logis dari pelaksanaan UU Nomor 32 dan 33 tahun 2004 adalah daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur sumber dayanya termasuk bagaimana mengoptimalkan dan memanfaatkan aset daerah yang dimilikinya dengan jalan menerapkan sistem manajemen aset sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian pemerintah daerah dituntut memiliki suatu kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdayaguna dan berhasilguna serta mampu melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah termasuk optimalisasi dan pemanfaatan dari aset-aset yang Aset daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tak berwujud. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Bab I pasal 1.). Barang berwujud atau disebut dengan aktiva tetap adalah barang yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aktiva tetap antara lain terdiri dari tanah, jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan xix jaringan, gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, meubelair dan perlengkapan serta bukubuku

perpustakaan. Pentingnya pengelolaan aset terutama tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan dan keberadaan manusia.

Setiap organisasi baik swasta maupun pemerintah daerah tentunya memiliki aset yang berwujud (tangible) dan aset tak berwujud (intangible). Setiap aset yang dimiliki haruslah dikelola dengan efektif dan efisien agar aset tersebut dapat memberikan manfaat tertinggi bagi pemerintah daerah karena aset merupakan bagian yang penting dalam pencapaian tujuan dari pemilik aset, dimana aset terletak di dalam bagian dari proses yang membantu dalam pencapaian tujuan sebelum nantinya menjadi output yang diharapkan (goals). **Hidayati (2016)** berpendapat bahwa aset merupakan unsur penting yang dapat dioptimalkan dalam menunjang kinerja organisasi dalam mendongkrak PAD dan meningkatkan pelayanan publik (public service). Untuk menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari pemerintah daerah maka dituntut agar dapat mengembangkan atau mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan ataupun mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan guna mencapai pemenuhan persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya terhadap masyarakat (Syukri 2015).

Atas dasar beberapa fakta yang terjadi maka sangatlah tepat jika pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan beberapa regulasi yang salah satu diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lebih khususnya Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai juga memiliki Perda sebagai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Ditambah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga telah menerapkan sistem informasi yang terintegrasi dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerahnya yaitu Sistem Informasi 35

Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Volume 11, Nomor 2, November 2016: 33–51
Manajemen Daerah (SIMDA). Semula LKPD disusun dengan manual dengan menggunakan program excel kemudian dikembangkan lagi menggunakan sistem terintegrasi yaitu SIMDA, sehingga diharapkan dapat memperbaiki/ menyempurnakan administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang ada saat ini.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat luas wilayah 6.033,76 km², terbagi atas 10 (sepuluh) kecamatan dan 43 (Empat Puluh Tiga) desa/kelurahan. Berdasarkan UU RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil , Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 1 pulau besar yaitu Pulau Siberut dan 98 pulau kecil lainnya, termasuk pulau Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan. Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah UU No. 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan UU No.09 Tahun 2000.

Lahirnya otonomi daerah memberikan kesempatan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di wilayah kekuasaannya khususnya wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dua kata “mengurus sendiri” ini menuntut Pemda harus aktif dalam mengelola daerahnya serta mengoptimalkan segala sumber daya yang dimilikinya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sumber daya sebagaimana dimaksud salah satunya adalah asset atau yang lebih dikenal dengan sebutan Barang Milik Daerah (BMD). Definisi BMD menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 20014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah . BMD digunakan

Pemda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dimanfaatkan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel I.1
Nilai BMD Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai T.A. 2017-2020

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis BMD	2017	2018	2019	2020
1.	Tanah	67.686.-	71.710.-	89.814.-	80.167.-
2.	Peralatan dan Mesin	274.258.-	310.632.-	326.283.-	354.804.-
3.	Gedung dan Bangunan	492.995.-	559.728.-	611.830.-	642.970.-
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	752.187.-	822.764.-	1.083.841.-	1.141.199.-
5.	Aset Tetap Lainnya	13.415.-	14.091.-	16.753.-	18.946.-
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.392.-	15.485.-	99.211.-	128.399.-
Total Aset Tetap		1.609.935.-	1.794.413.-	2.227.733.-	2.366.487.-

Sumber : BKD 2021

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai dengan Tahun Anggaran (TA) 2020 tercatat Rp. 2.366.487.000.000,-. BMD tersebut antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan dan irigasi, konstruksi dalam pengerjaan serta asset tetap lainnya. Rincian asset tetap Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang disajikan pada tabel 1.1 yang menunjukkan bahwa asset yang dimiliki dan dikelola Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki nilai besar dan selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Permasalahan dalam pengelolaan BMD TA. 2017 s.d. 2020 berdasarkan Laporan Pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain adalah masih ada Aset Tetap yang disajikan tidak berdasarkan nilai perolehan atas harga wajarnya sehingga masih terdapat asset tetap yang belum tercatat dan tidak didukung rincian serta masih ada juga asset tetap seperti tanah ataupun bangunan yang belum memiliki sertipikat .

Sugiama (2013) menyebutkan inventarisasi asset diharapkan dilakukan secara efektif agar tertib administrasi, pengamanan asset dan pengendalian dan pengawasan asset dapat terwujud. Permasalahan asset tetap bersertipikat merupakan bukti bahwa asset yang dimiliki Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai belum memiliki kekuatan hukum dan dikhawatirkan berpotensi sengketa . Kelemahan ini membuat asset tanah menjadi berpotensi untuk dikuasai pihak lain hingga berubah kepemilikannya

Pengelolaan aset daerah merupakan aspek penting dalam Pemerintah Daerah, namun belum banyak Pemerintah Daerah yang mampu mengelola aset-aset daerahnya dengan baik, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor meliputi kurangnya pemahaman terkait dengan manajemen aset daerah sehingga banyak di antara daerah-daerah yang meminta bantuan pihak ketiga atau konsultan manajemen aset. Karena pada dasarnya aset daerah dapat bernilai ekonomis jika dikelola dengan baik.

Harus dipahami oleh Pemerintah Daerah bahwa sasaran akhir atau tujuan utama pengelolaan aset adalah terjadinya optimalisasi dalam pemanfaatan aset daerah. Kenyataan sampai saat ini aset daerah masih dikelola seadanya, sebatas inventarisasi belaka (pencatatan akuntansi). Aset daerah masih dikonsultasikan dengan arus kas negatif, dibanding sebagai aset yang produktif dan memberikan pendapatan. Kondisi pemanfaatan terhadap aset daerah tersebut membuktikan bahwa aset daerah sebagai

sumber daya lokal daerah menunjukkan utilitasnya yang masih rendah, hal ini terjadi karena di hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia belum ada pemahaman pengelolaan aset daerah secara utuh dalam kerangka manajemen aset (public/ corporate real properti management).

Tujuan manajemen aset kedepannya diarahkan untuk menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari pemerintahan daerah, maka dituntut agar dapat mengembangkan atau mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah, yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya terhadap masyarakat.

Maka pemerintah daerah harus benar-benar memahami apa saja yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dalam hal ini adalah aset tetap. Pengelolaan (manajemen) aset daerah merupakan salah satu faktor penentu kinerja usaha yang sehat, sehingga dibutuhkan adanya analisis optimalisasi dalam penilaian aset daerah, yaitu: inventarisasi, legal audit, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian, dimana jika dilaksanakan dengan baik dan akurat maka akan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dalam meningkatkan efektifitas dan efisien serta dapat menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah selama empat tahun ini masih menurun yang dapat diperlihatkan dari tabel beriku :

Tabel 1.2

**Realisasi Pendapatan, Belanja Rutin , Belanja Pembangunan Dan PAD
Kabupaten Kepulauan Mentawai T.A. 2017-2020 (dalam jutaan rupiah)**

No	Tahun Anggaran	Realisasi		
		Pendapatan	Belanja	PAD
1.	2017	917.793. -	1.011.688.-	68.477.-
2.	2018	913.550. -	900.580.-	45.358.-
3.	2019	1.011.274. -	987.162.-	40.063.-
4.	2020	746.937. -	737.398.-	29.471.-

Sumber : BKD 2021

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi di berbagai sektor dan untuk menunjang optimalisasi potensi daerah yang ada dan peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Daerah didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki. Sarana dan Prasarana yang merupakan aktiva tetap (fixed aset) yang dimiliki Pemerintah Daerah tersebut diklasifikasikan berupa: tanah, jalan dan jembatan, instalasi dan jaringan, bangunan gedung, alat-alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan alat rumah tangga, alat-alat studio, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, buku perpustakaan, barang bercorak seni dan budaya. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk didalamnya untuk membiayai operasionalisasi dan pemanfaatan asetnya dapat dilihat dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) seperti yang terlihat pada tabel I.2

Bertovic (2002) menjelaskan bagaimana teknik mengimplementasikan manajemen aset secara bertahap (studi kasus pemerintah lokal di Negara Kroasia) beserta

beberapa permasalahan yang mesti diwaspadai selama pelaksanaan dan solusi praktisnya. Di negara New Zealand (2001) pengelolaan aset tetap dikelola oleh suatu departemen tersendiri (the treasury) dan telah menetapkan garis-garis besar strategi serta mengeluarkan pedoman dan prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan akuisisi dan manajemen aset tetap. Sementara itu, **Bohn (2002)** mengadakan penelitian tentang pilihan berbagai alternative manajemen terhadap hutang dan aset pemerintah dalam suatu neraca keuangan yang meliputi kekayaan (*treasury*) The Federal Reserve, serta jaminan sosial. Penelitian ini mengkaji berapa jumlah dana yang harus diinvestasikan oleh pemerintah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa saham pendapatan tetap yang memenuhi kualitas tertinggi (*high-quality fixed-income securities*) merupakan patokan (*benchmark*) terbaik dan jaminan sosial yang paling diminati oleh manajer aset pemerintah.

Agustina (2005) melakukan suatu studi kasus yang dilakukan di Kabupaten Pontianak tentang manajemen aset (tanah dan bangunan) Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi atas tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah menjadi sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan publik (*public service*). **Dadson (2006)** menjelaskan tentang mengoptimalkan manajemen aset tanah di Ghana dalam rangka menuju good governance. Langkah-langkah tersebut berada di seputar legislasi, organisasi dalam sektor tanah, data base dan peta serta mekanisme sistem lahan yang berkelanjutan.

Pemerintah harus memahami bahwa sasaran akhir atau tujuan utama pengelolaan aset adalah terjadinya optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Kenyataannya sampai saat ini aset daerah masih dikelola seadanya, sebatas inventarisasi belaka (pencatatan akuntansi). Hal itu disebabkan karena kegiatan inventarisasi tidak dilaksanakan secara

rutin dan berkesinambungan yang mengakibatkan tidak terwujudnya tata kelola aset/BMD yang baik, baik terhadap pengelolaan administrasi, fisik maupun hukum.

Kegiatan inventarisasi aset dimulai dengan melakukan proses pendataan, pencatatan, melaporkan hasil pendataan aset, dan mendokumentasikannya, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada waktu tertentu. Hasil kegiatan inventarisasi aset yang dilakukan dimuat dalam Buku Inventaris. Inventarisasi yang dilakukan pengurus barang lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum dilaksanakan secara optimal dan akurat. Hal itu dapat dilihat dari Buku Inventaris Tanah (KIB A) Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di mana dalam buku tersebut terlihat jelas bahwa data aset tanah dan bangunan yang disajikan masih banyak belum dilengkapi bukti kepemilikan berupa sertifikat, keakuratan dalam tahun perolehan dan kejelasan lokasi aset tersebut.

Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus dapat mengelola aset daerahnya dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, terutama sarana dan prasarana yang merupakan aktiva tetap (fixed cost) tanah dan bangunan. Pemerintah kabupaten Kepulauan Mentawai belum dapat menjalankan manajemen aset dengan baik, ini dapat dilihat dari banyaknya masalah terkait legal audit yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. **Siregar (2004)** mengemukakan bahwa legal audit merupakan inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal strategi strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan atau pengalihan aset.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah legal audit ini antara lain masih banyaknya aset yang belum bersertifikat dan banyak aset tanah maupun bangunan yang

dibiarkan begitu saja tanpa adanya pemeliharaan sehingga hal tersebut yang memicu banyaknya aset yang dimanfaatkan bahkan diambil alih oleh pihak lain. Sejauh ini aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berupa tanah dan bangunan belum seluruhnya bersertifikat karena persoalan keterbatasan anggaran. Proses persertifikatan sebelumnya terpusat pada Biro Pengelolaan Aset Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga anggaran yang dibutuhkan terbatas setiap tahunnya. Namun, berdasarkan instruksi BPK RI, proses sertifikasi aset saat ini dapat dilakukan pada masing-masing OPD sebagai pengguna barang sehingga secara bertahap semua aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat disertifikatkan.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset sebaiknya perlu dilakukan penilaian terhadap suatu aset. Penilaian dilakukan untuk memperoleh informasi terhadap aset-aset yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan baik dalam bentuk sewa, pinjam pakai, Kerjasama Pemanfaatan, BGS/BSG. Banyak aset milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki potensi yang seharusnya menjadi salah satu sumber PAD atau memberikan kontribusi yang banyak bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, namun aset-aset tersebut disalahgunakan oleh pihak lain.

Penelitian yang dilakukan **Bloomquist, Rob (2005)** menjelaskan bahwa optimalisasi aset perusahaan memerlukan pendekatan perbaikan yang "cerdas" dengan memadukan teknologi secara strategis, metodologi yang handal, proses pemeliharaan yang terbaik dan perubahan budaya dalam sebuah program yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Sementara itu, **Wardhana (2005)** meneliti mengenai bagaimana mengelola aset Kota Jakarta. Penelitian ini membahas mengenai keberadaan potensi kota sebagai aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, permasalahan yang dihadapi berikut upaya penyelesaiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya restrukturisasi organisasi dalam pengelolaan aset melalui pembentukan Badan

Pengelola dan Dewan Supervisi Aset Kota, sehingga dari sisi anggaran biaya pengelolaan aset dapat ditekan secara signifikan dan kinerja organisasi dalam pengelolaan aset akan dapat diukur.

Penelitian yang dilakukan **Ilham (2013)** mengenai pengaruh manajemen aset dalam rangka optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan) di Provinsi Sumatera Barat, dalam penelitiannya menggunakan variabel inventarisasi aset dan hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa variabel inventarisasi aset berpengaruh positif terhadap optimalisasi aset tetap. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan **Ayomi (2014)** dengan judul yang sama tapi lokasi penelitian yang berbeda, hasil penelitiannya menyatakan bahwa inventarisasi aset tidak berpengaruh positif terhadap optimalisasi aset tetap di Kabupaten Manokwari.

Sementara itu, penelitian lainnya tentang manajemen aset oleh **Nasution (2015)** menyatakan bahwa legal audit berpengaruh positif terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap. Sedangkan penelitian **Widyanti (2010)**. Legal audit tidak terbukti berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap di Kabupaten Sragen. **Pakiding (2006)** dalam penelitiannya mengenai manajemen aset membuktikan bahwa penilaian aset berpengaruh positif terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan **Antoh (2012)** yang menemukan bahwa penilaian aset tidak terbukti berpengaruh terhadap optimalisasi aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Paniai. Sedangkan Sedangkan penelitian yang dilakukan **Lestari et al (2020)** menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset. Variabel optimalisasi pengelolaan aset berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian,

variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset. Hal tersebut berarti bahwa optimalisasi pengelolaan aset dapat memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pendapatan asli daerah. Serta penelitian yang dilakukan oleh **Aprilia et al (2019)** meneliti mengenai pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menunjukkan hasil masih ada “partial gap” untuk setiap fungsi manajerial pengelolaan aset. Semua fungsi manajerial telah dijalankan dengan cukup baik dalam pengelolaan aset, namun masih perlu dioptimalkan lebih lanjut agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan analisis gap diperoleh penyebab kelemahan pengelolaan aset sekaligus langkah strategi untuk mengatasi kelemahan dalam pengelolaan aset yang paling dibutuhkan saat ini di Pemprov DKI Jakarta.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh **Hartati et al (2019)** menyatakan dengan menunjukkan secara parsial inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta pengendalian dan pengawasan aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap di pemerintah Kota Palembang.

Penelitian yang dilakukan oleh **Tana dan Boro (2020)** menyatakan bahwa Aset tetap seperti tanah yang dimiliki oleh Provinsi NTT jika ditelusuri di wilayah Kota Kupang maka aset yang ada cukup potensial jika dimanfaatkan untuk memberikan peningkatan pendapatan bagi daerah, namun dalam pemanfaatannya ditemukan bahwa pemerintah dalam hal ini BPPKAD belum maksimal dalam mengelola aset tanah yang ada, hal ini dikarenakan oleh beberapa factor yakni diantaranya adalah Pertama, BPPKAD belum melakukan pengelompokan dan penilaian terhadap aset tetap tanah. Kedua, masih terdapat banyak aset tanah yang belum memiliki sertifikat serta lokasi tanah yang tidak strategis seperti jauh dari pusat keramaian dan konflik kepemilikan aset tanah. Ketiga, upaya untuk melakukan promosi aset tetap tanah dari pihak BPPKAD

belum dilakukan. Hasil penelitian, menemukan bahwa, sistem manajemen aset daerah dalam hal ini promosi masih belum optimal. Hal ini pun kemudian yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pemanfaatan aset tetap tanah milik pemerintah provinsi NTT karenabelum adanya upaya atau kreatifitas dari pihak BPPKAD untuk mempromosikan kekayaan dari aset tetap tanah milik Provinsi untuk dimanfaatkan.

Saat ini, manajemen aset di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai belum optimal dan belum sepenuhnya mampu dalam mengelola BMD-nya dengan baik. Peneliti menduga hal ini terjadi karena adanya kelemahan dalam tahapan-tahapan manajemen asset terutama dalam tahapan kerja inventarisasi asset, legal audit, penilaian asset, pengawasan dan pengendalian agar pemanfaatan asset tetap dapat lebih optimal. Beberapa alat seperti alat-alat penunjang diagnostic tidak berfungsi maksimal karena kurangnya pemeliharaan, dan masih rendahnya beberapa SDM dalam pengelolaan aset. Aset-aset yang dimiliki pada kenyataannya membuat biaya operasional dan pemeliharaan yang cukup besar, sementara kondisinya yang “idle” (tidak digunakan) menyebabkan inefisiensi bagi pengelola. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi aset dengan judul **“Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit, Penilaian Aset, Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Di Pemerintahan Kabupaten .”** (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka yang menjadi pernyataan masalah (problem statemen) adalah pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan aset tetap milik Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang belum optimal. Selanjutnya problem statemen tersebut diidentifikasi dengan :

1. Pelaksanaan Optimalisasi pemanfaatan asset tetap milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang belum optimal;
2. Masih ada asset pemerintah yang belum terdata dengan akurat seperti belum tercatat sebagai asset tetap;
3. Masih adanya tanah, gedung untuk fasilitas social dan fasilitas umum yang harusnya menjadi kewajiban pengembang juga belum dilengkapi bukti kepemilikan berupa sertipikat, keakuratan dalam tahun perolehan dan kejelasan lokasi asset tersebut;
4. Belum terlaksananya pencatatan, penyajian dan pengungkapan asset tetap yang baik;
5. Masih adanya nilai asset tetap yang belum diyakini kebenarannya dan diketahui keberadaannya;
6. Kurangnya pemahaman terkait dengan manajemen asset daerah sehingga banyak diantara daerah - daerah yang meminta bantuan pihak ketiga atau konsultan manajemen asset;
7. Masih terdapat kelemahan dalam tahapan – tahapan manajemen asset terutama dalam tahapan kerja inventarisasi asset, legal audit, penilaian asset, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan asset sehingga pemanfaatan asset tetap belum optimal;
8. Beberapa alat seperti alat – alat penunjang diagnostic tidak berfungsi malsimal karena kurangnya pemeliharaan asset tetap dilingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
9. Masih rendahnya SDM dalam pengelolaan asset BMD;
10. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai selama empat tahun terakhir ini masih menurun (tahun 2017 s.d. 2020)

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis hanya membatasi permasalahan sebagai berikut.

1. Menggunakan subjek penelitian yaitu Laporan Keuangan dan laporan aset Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2017 – 2020.
2. Faktor – faktor variabel yang mempengaruhi pengelolaan dalam optimalisasi pemanfaatan aset tetap yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pengawasan dan pengendalian aset. Penelitian ini merupakan laporan optimalisasi aset Negara/Daerah khususnya di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4 Perumusan Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh Inventarisasi, legal audit, penilaian aset , pengawasan dan pengendalian aset daerah terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Inventarisasi, legal audit, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset daerah berperan sangat penting dalam memberikan informasi yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyusunan strategi pembangunan daerah.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah pelaksanaan manajemen aset atau pengelolaan asetnya yang meliputi prosedur penatausahaan inventarisasi dan identifikasi aset daerah secara fisik dan yuridis yang belum terlaksana dengan baik dan benar. Ketidaktertiban dalam pengelolaan data base aset, sehingga aset-aset yang dikelola Pemerintah Daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya. Hal ini menyebabkan Pemerintah Daerah akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan dalam pengoptimalisasi dan pemanfaatan aset di masa yang akan datang. Implikasi atas pemanfaatan dari pengelolaan aset yang tidak optimal adalah tidak

diperolehnya nilai yang terkandung dalam aset itu sendiri, misalnya dari aspek ekonomi adalah tidak diperolehnya revenue yang sepadan dengan besarnya nilai aset yang dimiliki atau dengan kata lain tingkat pengembaliannya rendah.

Mengacu pada latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh inventarisasi terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap (tanah dan bangunan) di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai?
2. Apakah terdapat pengaruh legal audit terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap (tanah dan bangunan) di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai?
3. Apakah terdapat pengaruh penilaian aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap (tanah dan bangunan) di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai?
4. Apakah terdapat pengaruh pengawasan dan pengendalian terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap (tanah dan bangunan) di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai?
5. Apakah terdapat pengaruh inventarisasi aset, legal audit , penilaian aset, pengawasan dan pengendalian terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap (tanah dan bangunan) di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Inventarisasi, legal audit, Penilaian aset , pengawasan dan pengendalian aset daerah terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai . Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang baik bagi Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan asetnya. Secara lebih rinci, tujuan penelitian dengan mendasarkan pada pertanyaan penelitian di atas adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh inventarisasi terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap (tanah dan bangunan) di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Untuk memperoleh bukti empiris terkait mengetahui pengaruh legal audit terhadap optimalisasi aset tetap pemanfaatan (tanah dan bangunan) di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Untuk memperoleh bukti empiris terkait mengetahui pengaruh penilaian terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap (tanah dan bangunan) di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Untuk memperoleh bukti empiris terkait mengetahui pengaruh pengawasan dan pengendalian asset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap (tanah dan bangunan) di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Untuk memperoleh bukti empiris terkait mengetahui pengaruh inventarisasi aset, legal audit, penilaian asset, pengawasan dan pengendalian asset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap (tanah dan bangunan) di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat sebagai berikut :

1. Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan maupun referensi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pengelolaan manajemen aset untuk optimalisasi dan pemanfaatan aset tetapnya.

2. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah/wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan terutama tentang Inventarisasi aset, legal audit, Penilaian aset, pengawasan dan pengendalian aset daerah khususnya pengelolaan aset di daerah dan dapat memberikan pengembangan ilmu akuntansi untuk kalangan mahasiswa dan akademis, khususnya manajemen aset pemerintah daerah.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat dijadikan untuk membandingkan antara teori satu dengan yang lain selama perkuliahan dan dapat mengembangkan daya fikir yang lebih sistematis.

4. Bagi Penulis

Penulis akan lebih mendapatkan pengetahuan mengenai defenisi – defenisi dari Inventarisasi aset, legal audit, Penilaian aset, pengawasan dan pengendalian aset daerah terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap di Pemerintahan kabupaten kepulauan Mentawai.

5. Bagi pembaca

Sebagai bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.